



STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK

Kode Dokumen	: SPMI-FT/TI/A/001-7
Revisi	: 1
Tanggal	: Agustus 2017
Diajukan Oleh	: Ketua Program Studi Informatika  Asniati, S.T., M.T.
Diperiksa Oleh	: Wakil Dekan I  La Baride, S.T., M.T.
Disetujui Oleh	: Dekan  Yustinus Edward K.M., S.T., M.T.

DAFTAR ISI

NO	Keterangan	Halaman
1	Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin	
2	Definisi / Istilah yang digunakan	
3	Rasional Standar	
4	Pernyataan Standar	
5	Prosedur	
6	Kualifikasi Pejabat Yang Terkait	
7	Strategi Pencapaian Standar	
8	Referensi	



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

1. VISI – MISI – TUJUAN

1.1 Visi, Misi, Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin:

a. Visi :

Menjadi Komunitas Teknik Informatika yang berakhlak, berbudaya, unggul, humanis, serta kompeten dan kompetitif di kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035.

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Teknik Informatika yang berkualitas akademik yang ahli dan berdaya saing dalam pasar profesional, dan atau siap menciptakan lapangan kerja baru di bidang Teknologi Informasi.
2. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi kreatif dan inovatif yang dapat memberi sumbangan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik.
3. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan teknik informatika

C. Tujuan :

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keteknik Informatikaan sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah keteknik informatikaan.
2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Teknologi Informasi yang dimilikinya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
3. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan masalah keteknik informatikaan.

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan

- b. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- d. Program pembelajaran adalah rancangan atau perencanaan satu unit atau kesatuan kegiatan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran, yang memiliki tujuan, dan melibatkan sekelompok orang (guru dan siswa) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. **RASIONAL STANDAR**

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

4. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
4.1.	Program studi Informatika wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,	Program studi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah setiap semester	Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah secara berkala	Buku Kurikulum dan RPS	PS
		Program studi Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar	Program pembelajaran harus sesuai dengan beberapa standar yang ditetapkan	Panduan standar Mutu	PS

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
	serta pelaporan kegiatan pembelajaran setiap semester	proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CP lulusan setiap semester			
		Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Tercapainya lingkungan pembelajaran yang baik setiap semester	Panduan tugas dan tanggung jawab PS	PS
		Program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara berkala minimal 2 kali setiap semester	Kinerja dosen, Kepuasan Mahasiswa/i	Panduan penilaian dosen dan mahasiswa	PS
		Program studi melaporkan hasil program pembelajaran sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap semester.	Laporan hasil pembelajaran semester	Nilai hasil pembelajaran	PS

5. **PROSEDUR**

5.1. Penetapan Standar

- 1) Wakil Dekan I menentukan proses pelaksanaan pembelajaran pada tingkat fakultas.
- 2) Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan pengelolaan pembelajaran yang meliputi :
 - a. Kurikulum
 - b. Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 - c. Laporan Hasil
- 3) Dekan, GPM dan Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi:

- a. Pemantauan,
- b. Supervisi,
- c. Evaluasi,
- d. Pelaporan,
- e. Tindak lanjut

5.2. Pelaksanaan Standar

- 1) Setiap dosen merumuskan RPS mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang telah disusun.
- 2) Ketua Program Studi memantau kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS setiap semester.

5.3. Evaluasi Standar

- 1) Penanggung jawab matakuliah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian matakuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS setiap semester.
- 2) Program studi melakukan pelaporan dan evaluasi tingkat kehadiran mahasiswa dan kehadiran dosen.
- 3) Dekan dan GPM melakukan audit internal terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran.

5.4. Pengendalian Standar

- 1) Hasil evaluasi penanggung jawab matakuliah digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen pengampu matakuliah apabila terdapat penyimpangan.
- 2) Hasil evaluasi tingkat kehadiran mahasiswa dan dosen oleh program studi digunakan untuk dilakukan perbaikan apabila tidak sesuai dengan peraturan akademik
- 3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk dilakukan perbaikan terhadap standar proses pembelajaran

5.5. Peningkatan Standar

Wakil Rektor I, LPM, Dekan dan ketua program studi menyelenggarakan rapat untuk perbaikan standar proses pembelajaran menetapkan usulan perbaikan standar proses pembelajaran yang baru.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	√				
Ketua Prodi		√	√	√	√
GPM			√	√	√
Dosen		√			

7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 7.1. Ketua Program Studi dan sekretaris harus berkoordinasi dengan pimpinan di atasnya, serta unit terkait secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
- 7.2. Program Studi Teknik sipil mengikuti pelatihan dan penyegaran, untuk menjamin ketiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan Fakultas, Program studi, dan unit dibawahnya.
- 7.3. Program Studi secara berkala melakukan self Evaluation terkait pengelolaan program studi yang melibatkan semua komponen civitas akademika dan stakeholder

8. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 5) Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 6) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 7) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 8) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 9) Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
- 10) Pedoman Akademik Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 11) Rekonstruksi Kurikulum Program Studi.